



**SALINAN**

# PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 24 TAHUN 2015

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA,  
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH,  
PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP,  
TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELA

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN  
TAHUN 2015



BUPATI BARITO SELATAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 24 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT  
NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK  
TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM  
PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditinjau kembali pengaturannya;
- b. bahwa agar perjalanan dinas dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai pelaksanaan Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu diatur dengan Peraturan Bupati Barito Selatan.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tangung Jawab keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten / kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara / Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738 );
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 tentang Pedoman Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri Bagi Pejabat/Pegawai Di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri, Pemerintah Daerah, Dan Pimpinan Serta Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.02/2014 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2015;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2008 Nomor 18);



17. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Perjalanan Dinas Dalam Negeri Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN - NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT / PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

#### **Pasal 1**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Bagi Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pejabat/Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap, Tenaga Kontrak, Pengurus dan Anggota TP-PKK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Selatan ( Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2015 Nomor 1) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 7 diubah sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut :

#### **Pasal 7**

- (1) Bagi Pejabat / PNS yang melaksanakan Perjalanan Dinas didampingi oleh pengikut, kepadanya juga diberikan Lumpsum dan Biaya biaya transport.
- (2) Pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Kontrak, Tokoh Agama, Tokoh Masyarakat, Tokoh Kelembagaan Adat, Kepala Desa, Ketua BPD, Perangkat Desa dan Anggota BPD.
- (3) Besaran Lumpsum diberikan kepada pengikut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut diatas, disesuaikan dengan tingkat menurut golongan perjalanan dan status kepegawaian, dan diperhitungkan per-hari sesuai lamanya pelaksanaan Perjalanan Dinas.

2. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

- (1) Khusus Perjalanan Dalam Kota Buntok (Kelurahan Buntok Kota, Hilir Sper, Jalapat , Desa Pamait, dan Sababilah ) Pejabat pada Badan / Dinas / Kantor /Unit Kerja tidak diperkenankan memberi SPD melainkan hanya dalam bentuk SPT (Surat Perintah Tugas).
- (2) Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk keperluan mengantar surat / laporan, acara pembukaan dan sejenisnya dan tidak bersifat rutin sepanjang tidak tersedia kendaraan dinas yang bersangkutan.
- (3) Sebagai akibat penerbitan SPT sebagaimana ayat (2) tersebut diatas, Kepada Pejabat / PNS melaksanakan tugas yang dimaksud diberikan dana bantuan biaya transport tanpa Lumpsum.
- (4) Besaran biaya transport sebagaimana ayat (3) tersebut diatas disesuaikan dengan tingkat kemahalan dan jarak yang akan ditempuh.
- (5) Perjalanan Dinas selain tujuan sebagaimana ayat (1) tersebut diatas, berlaku sama dengan wilayah Kecamatan lainnya dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan.
- (6) Khusus untuk perjalanan dinas dalam kota dalam rangka audit/pemeriksaan oleh Inspektorat diberikan SPT dengan satuan biaya sebagaimana **Lampiran VI**

3. Ketentuan Pasal 27 diubah sehingga Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 27

Uang Transport Perjalanan Dinas dibayarkan secara riil yang diperlukan untuk :

- a. Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan ke Terminal Bus/Stasiun/ Bandara/Pelabuhan keberangkatan sampai tempat tujuan.
- b. Retribusi/ Pajak yang dipungut di Terminal Bus / Stasiun / Bandara / Pelabuhan sesuai Peraturan Daerah setempat.

4. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Sopir PNS, PTT dan Tenaga Kontrak dapat diberikan Perjalanan Dinas harian dengan ketentuan sebagai berikut :
  - a. Sopir PNS Golongan I dan Golongan II
  - b. Sopir PTT/Tenaga Kontrak bagi berijazah SD, SMP dan SMA;
  - c. Tugas sopir tidak bersifat rutin / diluar tugas pokok.
- (2) Sopir PNS, PTT dan Tenaga Kontrak sebagaimana pada ayat (1) huruf c yang melaksanakan tugas untuk melayani tamu, mengantar dan atau menjemput Pejabat / PNS dari dan atau dalam kota keluar daerah atau menggunakan kendaraan dinas milik Pemerintah Daerah.
- (3) Sopir PNS, PTT dan Tenaga Kontrak yang melaksanakan tugas melayani tamu, mengantar dan menjemput Pejabat / PNS dalam daerah / kota dari dan ke Bandara atau Terminal diberikan uang harian.
- (4) Surat Perintah Perjalanan Dinas Sopir dibuat tersendiri oleh Pejabat yang memberi perintah.
- (5) Satuan biaya Perjalanan Dinas sopir untuk penginapan menggunakan biaya riil (at cost) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran V** Peraturan Bupati ini.

5. Ketentuan Pasal 35 ayat (1) dan (11) diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 35

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dalam Daerah, Luar Daerah dan Luar Negeri terdiri dari :
  - a. Uang Harian yang terdiri dari Uang Makan, Uang Transport Lokal / Angkutan setempat dan Uang Saku.
  - b. Biaya Penginapan;
  - c. Biaya Transport;
  - d. Uang Representasi;
  - e. Biaya Sewa Kendaraan dalam kota untuk Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan DPRD, Pejabat Eselon II dan Ketua TP-PKK;
  - f. Biaya Penjemput / Mengantar Jenazah.

- (2) Apabila perjalanan Dinas sudah menggunakan biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, maka tidak berhak lagi menerima uang transport lokal/angkutan setempat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf a
- (3) Biaya sewa kendaraan dalam kota sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) huruf e, tidak berlaku pada saat pelaksanaan bimbingan teknis atau kegiatan sejenisnya.
- (4) Uang Representasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d hanya diberikan kepada Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II.
- (5) Biaya Transport sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c terdiri atas :
  - a. Biaya Perjalanan Dinas dari tempat kedudukan sampai tempat tujuan keberangkatan dan kepulangan;
  - b. Retribusi yang dipungut di terminal bus / stasiun / bandara / pelabuhan keberangkatan dan kedatangan;
  - c. Biaya retribusi ambulan dari RSUD Jaraga Sasameh sampai rumah sakit rujukan untuk pelaksanaan perjalanan dinas berobat;
  - d. Uang Taksi Perjalanan Dinas Luar Daerah diberikan untuk biaya perjalanan taksi dari tempat kedudukan menuju bandara / stasiun / pelabuhan / terminal sampai ke hotel / penginapan / kantor di tempat tujuan dan sebaliknya termasuk sewa kendaraan dalam kota.
- (6) Perjalanan Dinas Dalam Daerah dengan menggunakan sewa kendaraan roda 4 dan kendaraan air dapat diberikan kepada :
  - a. Bupati / Wakil Bupati / Pimpinan DPRD, Ketua TP-PKK dan Sekretaris Daerah;
  - b. Anggota DPRD dan Pejabat Eselon II dengan peserta paling sedikit 2 (dua) orang; dan
  - c. Pejabat Eselon III ke bawah dengan peserta paling sedikit 3 (tiga) orang.
  - d. Sewa kendaraan sebagaimana tersebut diatas tidak berlaku bagi pejabat/pegawai yang mendapatkan mobil dinas.
- (7) Perjalanan Dinas dalam daerah yang menggunakan kendaraan dinas diberikan biaya bahan bakar minyak yang pertanggungjawabannya dengan bukti pembelian pada SPBU atau agen / kios penjualan minyak.



- (8) Untuk biaya perjalanan dinas dalam kota diberikan biaya transport kegiatan dalam kota secara Lumpsum dengan melampirkan SPT yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dengan diketahui oleh pejabat tempat tujuan perjalanan dinas.
  - (9) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan biaya yang diberikan secara rill sesuai dengan penggolongan tingkatan perjalanan dinas dan digunakan untuk menginap di hotel atau tempat penginapan lainnya.
  - (10) Dalam hal pelaksanaan perjalanan dinas tidak menggunakan fasilitas hotel atau tempat penginapan lainnya, biaya penginapan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diberikan biaya penginapan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari tarif penginapan sesuai standar penggolongan dan dibayarkan secara Lumpsum.
  - (11) Biaya sewa kendaraan / transportasi yang pelaksanaan kegiatannya memerlukan transportasi khusus karena tidak ada transportasi umum, maka diperbolehkan carter/sewa dengan memperhatikan nilai efisiensi dan efektifitasnya.
  - (12) Biaya penjemputan / pengantaran jenazah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf g meliputi biaya bagi biaya pemetaan dan biaya angkutan jenazah.
  - (13) Satuan Biaya Perjalanan Dinas terdiri dari :
    - a. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VI** Peraturan Bupati ini.
    - b. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VII** Peraturan Bupati ini.
    - c. Satuan Biaya Perjalanan Dinas Luar Negeri sebagaimana tercantum dalam **Lampiran VIII** Peraturan Bupati ini.
6. Ketentuan Pasal 37 diubah, sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 37

Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas terdiri dari :

- (1) Batas maksimal Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana tercantum dalam **Lampiran X** Peraturan Bupati ini

- (2) Batas maksimal Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Dalam Provinsi Kalimantan Tengah) sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XI** Peraturan Bupati ini
  - (3) Batas maksimal Satuan Biaya Uang Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah (Luar Provinsi Kalimantan Tengah) sebagaimana tercantum dalam dan **Lampiran XII** Peraturan Bupati ini
7. Ketentuan Pasal 38 ayat (2) diubah sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut :


Pasal 38

- (1) Rencana biaya Perjalanan Dinas dan Verifikasi rencanan biaya Perjalanan Dinas diperiksa oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan ( PPK ) pada SKPD masing – masing.
  - (2) Format Rincian Rencana Biaya Perjalanan Dinas sebagaimana tercantum dalam **Lampiran XIII** Peraturan Bupati ini.
8. Ketentuan diantara 44 diubah sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 44

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 September 2015. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Selatan .

Ditetapkan di Buntok  
Pada tanggal 25 Agustus 2015



## LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK,  
 PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS SOPIR**

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan		KET
		PNS	PTT/TENAGA KOTRAK	
Keluar Daerah	Uang harian	Rp. 225.000,-	Rp.200.000,-	Dibayar secara Lumpsum
Dalam Daerah	Uang Harian	Rp. 125.000,-	Rp.100.000,-	





## LAMPIRAN V : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK,  
 PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

No	Tempat Tujuan	Satuan Biaya Perjalanan Dinas	Tingkat Perjalanan Dinas							Ket.
			A	B	C	D	E	F	G	
1.	Kecamatan/ Kelurahan /Desa		700.000	600.000	525.000	450.000	375.000	325.000	275.000	Dibayar secara Lumpsum
		Uang Makan	200.000	150.000	125.000	100.000	75.000	75.000	75.000	
		Anggkutan Setempat	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
		Uang saku	300.000	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	100.000	
		Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
		Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
2.	Perjalanan Dinas dalam Daerah Pulang Pergi sekurang – kurangnya 6 jam namun tidak sampai satu hari (Buntok Kota, Hilir Sper, Jelapat, Pampit dan Sababillah)	Uang Tranportasi	250.000	200.000	150.000	125.000	100.000	75.000	50.000	Dibayar secara Lumpsum
3	Perjalanan Dinas dalam kota khusus untuk kegiatan audit/pemeriksaan oleh Inspektorat		---	350.000	300.000	250.000	200.000	---	---	Dibayar secara Lumpsum

**Keterangan :**

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya

Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD

Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama

Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa

Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SD dan SMP





## LAMPIRAN VII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK,  
 PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA**

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanan Dinas							Ket.
		A	B	C	D	E	F	G	
Ibukota Negara /Jabotabek, Ibukota provinsi Kabupaten / kota luar Kalimantan		950.000	850.000	750.000	600.000	500.000	450.000	400.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Makan	350.000	250.000	250.000	200.000	200.000	150.000	150.000	
	Angkutan Setempat	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000	
	Uang Saku	300.000	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	100.000	
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
Ibukota Provinsi Kabupaten/ Kota Kalimantan		700.000	650.000	600.000	500.000	400.000	350.000	250.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Makan	250.000	250.000	250.000	200.000	150.000	150.000	100.000	
	Angkutan Setempat	200.000	200.000	200.000	200.000	150.000	100.000	100.000	
	Uang Saku	250.000	200.000	150.000	100.000	100.000	100.000	50.000	
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							

**Keterangan :**

- Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK
- Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama
- Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya
- Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD
- Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama
- Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa
- Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.





## LAMPIRAN VIII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015 ,

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK, PENGURUS  
 DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN  
 KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI  
 BAGI PEJABAT NEGARA , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD, PEJABAT / PNS DAN  
 PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN  
 DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
 KABUPATEN BARITO SELATAN**

Tempat Tujuan	Satuan biaya	Tingkat Perjalanana Dinas							Ket.
		A	B	C	D	E	F	G	
Negara Wilayah Benua Asia, Afrika dan Australia	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.075.000	2.825.000	2.525.000	2.250.000	2.000.000	1.600.000	1.200.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
Negara Wilayah Benua Eropa	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.925.000	3.650.000	3.250.000	3.000.000	2.800.000	2.400.000	2.100.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							
Negara Wilayah Benua Amerika	Uang Makan, Angkutan Setempat dan Uang Saku	3.550.000	3.300.000	3.100.000	2.900.000	2.600.000	2.250.000	2.000.000	Dibayar Secara Lumpsum
	Uang Penginapan	Dibayar secara Riil							
	Uang Transportasi	Dibayar secara Riil							

**Keterangan :**

- Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK  
 Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama  
 Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya  
 Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD  
 Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama  
 Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa  
 Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.





## LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGERA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK,  
 PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH  
 BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	KECAMATAN	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	DUSUN SELATAN	OH	500.000	400.000	300.000	250.000	200.000	200.000
2	DUSUN UTARA	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
3	GUNUNG BINTANG AWAI	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
4	KARAU KUALA	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
5	DUSUN HILIR	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000
6	JENAMAS	OH	300.000	250.000	200.000	150.000	150.000	150.000

**Keterangan :**

Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP PKK

Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama

Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli /Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya

Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Pokja / Anggota PKK Kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD

Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama

Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa

Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.





## LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGERA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK,  
 PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 (DALAM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)  
 BAGI PEJABAT NEGERI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	KABUPATEN/ KOTA	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	PALANGKA RAYA	OH	3.000.000	2.000.000	1.500.000	1.000.000	600.000	500.000
2	PULANG PISAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
3	KAPUAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
4	BARITO TIMUR	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
5	BARITO UTARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
6	MURUNG RAYA	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
7	KATINGAN	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
8	KOTAWARINGIN TIMUR	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
9	SERUYAN	OH	1.000.000	800.000	700.000	600.000	500.000	400.000
10	KOTAWARINGIN BARAT	OH	1.900.000	1.200.000	1.000.000	750.000	600.000	500.000
11	SUKAMARA	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
12	LAMANDAU	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000
13	GUNUNG MAS	OH	900.000	700.000	600.000	500.000	400.000	350.000

**Keterangan :**

- Tingkat A : Bupati dan Wakil Bupati, Pimpinan DPRD dan Ketua TP-PKK  
 Tingkat B : Pejabat Eselon II, Anggota DPRD dan Tenaga Fungsional Auditor Utama  
 Tingkat C : Pejabat Eselon III/Golongan IV / Pengurus inti PKK Kabupaten / Tenaga Ahli / Tim Ahli DPRD Kabupaten Barito Selatan, Tenaga Fungsional Auditor Madya serta Pengawas Pemerintah Madya  
 Tingkat D : Pejabat Eselon IV / Ketua Polja / Anggota PKK kabupaten dan Kecamatan, Tenaga Fungsional Auditor Muda dan Pengawas Pemerintah Muda / Kepala Desa / Ketua BPD  
 Tingkat E : Golongan III, Tenaga Fungsional Auditor Pertama dan Pengawas Pemerintah Pertama  
 Tingkat F : Untuk PNS Golongan II / PTT / Tenaga Kontrak Berijazah SMA, Diploma dan Sarjana / Perangkat Desa / BPD / Pengurus PKK Desa  
 Tingkat G : Untuk PNS Golongan I / PTT / Tenaga Kontrak berijazah SD dan SMP.





## LAMPIRAN XII : PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 24 TAHUN 2015

TANGGAL : 25 AGUSTUS 2015

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BARITO SELATAN  
 NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PERJALANAN DINAS BAGI  
 PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN  
 PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEJABAT/ PEGAWAI NEGERI  
 SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP, TENAGA KONTRAK,  
 PENGURUS DAN ANGGOTA TIM PENGGERAK  
 PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI  
 LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN

**SATUAN BIAYA UANG PENGINAPAN PERJALANAN DINAS LUAR DAERAH  
 (LUAR PROVINSI KALIMANTAN TENGAH)  
 BAGI PEJABAT NEGERI , PIMPINAN DAN ANGGOTA DPRD,  
 PEJABAT / PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP, PENGURUS DAN ANGGOTA  
 TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA  
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BARITO SELATAN**

NO	PROVINSI	SATUAN	TINGKAT A	TINGKAT B	TINGKAT C	TINGKAT D	TINGKAT E	TINGKAT F DAN G
1	2	3						
1	NANGGROE ACEH DARUSALAM	OH	4.420.000	1.300.000	1.080.000	550.000	410.000	370.000
2	SUMATERA UTARA	OH	4.960.000	1.214.000	700.000	505.000	400.000	310.000
3	SUMATERA BARAT	OH	4.240.000	1.155.000	880.000	500.000	400.000	370.000
4	RIAU	OH	3.815.000	1.160.000	865.000	500.000	400.000	380.000
5	KEPULAUAN RIAU	OH	4.275.000	1.285.000	650.000	500.000	400.000	300.000
6	JAMBI	OH	4.000.000	1.175.000	695.000	400.000	350.000	300.000
7	SUMATERA SELATAN	OH	4.240.000	1.155.000	880.000	475.000	400.000	360.000
8	BANGKA BELITUNG	OH	3.335.000	1.310.000	850.000	530.000	420.000	305.000
9	BENGKULU	OH	1.300.000	790.000	710.000	599.000	500.000	450.000
10	LAMPUNG	OH	3.960.000	1.290.000	790.000	500.000	400.000	350.000
11	BANTEN	OH	3.800.000	1.430.000	1.020.000	750.000	550.000	400.000
12	D.K.I. JAKARTA	OH	7.500.000	2.500.000	1.500.000	1.100.000	650.000	500.000
13	JAWA BARAT	OH	3.660.000	1.750.000	945.000	600.000	500.000	400.000
14	JAWA TENGAH	OH	4.145.000	1.475.000	1.020.000	550.000	470.000	350.000
15	D.I YOGYAKARTA	OH	4.620.000	1.330.000	745.000	600.000	500.000	420.000
16	JAWA TIMUR	OH	4.400.000	1.350.000	840.000	550.000	450.000	400.000
17	BALI	OH	4.880.000	1.810.000	1.300.000	900.000	650.000	500.000
18	NUSA TENGGARA BARAT	OH	3.425.000	2.730.000	800.000	600.000	550.000	380.000
19	NUSA TENGGARA TIMUR	OH	3.000.000	1.000.000	700.000	600.000	500.000	400.000
20	KALIMANTAN BARAT	OH	2.400.000	1.130.000	860.000	500.000	400.000	360.000
21	KALIMANTAN TIMUR	OH	4.000.000	3.000.000	1.590.000	700.000	550.000	450.000
22	KALIMANTAN SELATAN	OH	4.250.000	1.670.000	815.000	600.000	500.000	400.000
23	KALIMANTAN UTARA	OH	4.000.000	3.000.000	1.590.000	700.000	550.000	450.000
24	SULAWESI UTARA	OH	3.200.000	1.550.000	650.000	540.000	450.000	350.000
25	GORONTALO	OH	1.320.000	1.230.000	910.000	550.000	420.000	350.000
26	SULAWESI BARAT	OH	1.260.000	1.030.000	910.000	550.000	400.000	350.000
27	SULAWESI SELATAN	OH	4.820.000	1.910.000	960.000	600.000	530.000	400.000
28	SULAWESI TENGAH	OH	2.030.000	1.290.000	890.000	560.000	490.000	380.000
29	SULAWESI TENGGARA	OH	1.850.000	1.070.000	800.000	500.000	400.000	350.000
30	MALUKU	OH	3.000.000	1.030.000	680.000	470.000	420.000	380.000
31	MALUKU UTARA	OH	3.110.000	1.510.000	650.000	500.000	400.000	350.000
32	PAPUA	OH	2.850.000	1.665.000	750.000	500.000	460.000	400.000
33	PAPUA BARAT	OH	2.750.000	1.480.000	975.000	790.000	580.000	500.000





